



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Kacung;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 5 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 29 Januari 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 5 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah gelang perak
- 2 (dua) buah cincin perak
- 1 (satu) helai baju setelah kimono motif bunga bercorak warna biru putih
- 1 (satu) helai BH warna mocca
- 1 (satu) helai celana dalam motif Pokadot warna hijau
- 1 (satu) helai daster warna hijau motif kartun
- 1 (satu) helai BH warna ungu
- 1 (satu) helai celana dalam motif batik warna biru
- 1 (satu) helai baju dress warna biru motif polkadot
- 1 (satu) helai BH warna hitam
- 1 (satu) helai daster motif bunga warna biru hitam
- 1 (satu) helai BH warna coklat
- 1 (satu) helai CD warna orange
- 1 (satu) helai celana bagy pants warna coklat
- 1 (satu) helai baju kaos panjang motif rajut warna biru muda

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH warna coklat
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A83 warna rose gold

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021, bertempat di Kebun Sawit Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban bernama ANAK KORBAN masih berusia 17 Tahun (lahir tanggal 11 Maret 2005 berdasarkan Akta Kelahiran No : 223/PT/2005 tanggal 14 April 2005);
- Bahwa awalnya sekitar bulan November tahun 2021 terdakwa mengirim pesan kepada anak korban melalui aplikasi Whatsapp mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan menjanjikan akan diberikan sejumlah uang yaitu sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah). Kemudian karena anak korban perlu uang untuk membayar pinjaman membuatnya tertarik dan mau saja

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa mengajak ke Kebun Sawit Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, setelah bertemu kemudian terdakwa membuka baju dan celananya setelah telanjang lalu terdakwa membuka BH dan celana dalam anak korban dimana pada saat itu anak korban membuka baju dan celananya sendiri setelah anak korban telanjang terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban setelah batang kemaluan terdakwa (penis) mengeras lalu terdakwa memasukkannya kedalam vagina anak korban sambil memaju mundurkan pantatnya kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut anak korban setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa memberikan uang yang dijanjikannya kepada anak korban;

- Bahwa persetubuhan tersebut terus berulang dilokasi yang sama sampai dengan 7 (tujuh) kali dan setiap kali melakukan persetubuhan terdakwa selalu mengiming-imingi anak akan memberikan uang dengan kisaran Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 012/MR-VIS/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.G. Bima Pakasi, Sp. OG, Dokter pada rumah sakit Bakti Timah Pangkalpinang, Dimana hasil dari Visum tersebut adalah :

Pada pemeriksaan tampak Vagina kemerahan, robekan selaput dara arah jam lima sampai tujuh.

Kesimpulan : robekan selaput dara lama.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban ada disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali yang terjadi pada hari lupa bulan Oktober akhir tahun 2021 di Kebun Sawit Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa Saksi SAKSI 4 pernah mengantarkan Anak Korban bertemu Terdakwa untuk melakukan persetubuhan di Kebun Sawit Desa Kacung;
 - Bahwa Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan uang dan pakaian kepada Anak Korban;
 - Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar pinjaman, arisan, membeli keperluan sehari-hari, dan membeli cincin serta gelang perak;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Handphone menggunakan pesan WA, SMS, dan Telepon mengajak berhubungan badan dan menjanjikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian setelah sepakat Anak Korban dan Terdakwa bertemu untuk melakukan hubungan badan dan setelah selesai Terdakwa langsung memberikan uang secara tunai kepada Anak Korban;
 - Bahwa cara Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa membuka baju dan celana sendiri kemudian Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban sendiri hingga Anak Korban hanya menggunakan BH dan celana dalam kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri Anak Korban sambil membuka celana dalam Anak Korban dan BH Anak Korban kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memaju mundurkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
 - Bahwa dari 7 (tujuh) kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa ada mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan ada juga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut terus berulang dilokasi yang sama sampai dengan 7 (tujuh) kali namun ANAK KORBAN sudah lupa pada tanggal dan jam berapa persetubuhan terjadi dan setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa usia ANAK KORBAN adalah 16 (enam belas) tahun pada saat persetubuhan yang pertama kali pada bulan Oktober 2021;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;

2. SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan dan dimana pertama kali peristiwa persetubuhan terhadap ANAK KORBAN terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi di Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan keterangan dari ANAK KORBAN yang menceritakan kepada Saksi langsung;
- Bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa karena Terdakwa masih kerabat jauh Saksi yang tidak sepatutnya menyetubuhi ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan dan dimana pertama kali peristiwa persetubuhan terhadap ANAK KORBAN terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi di Desa Kacung Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan keterangan dari ANAK KORBAN yang menceritakan kepada Saksi langsung;

- Bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa karena Terdakwa masih kerabat jauh Saksi yang tidak sepatutnya menyetubuhi ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari ANAK KORBAN di;
- Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2021sekira pukul 20.00 Wlb di jalan PT Dani Desa Kacung ada mengantarkan ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksud dari Terdakwa memberikan uang kepada ANAK KORBAN, kemudian Saksi dan ANAK KORBAN kembali ke tempat berkumpul bersama teman-teman Saksi;
- Bahwa kemudian ANAK KORBAN ada meminjam motor milik Saksi dan baru mengembalikan motor milik Saksi sekitar 2 (dua) jam kemudian;
- Bahwa Anak Korban ada memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengembalikan motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November tahun 2021 Terdakwa mengirim pesan kemudian ANAK KORBAN menjawab sedang bersama dengan Saksi SAKSI 4, kemudian Anak Korban bersama dengan Saksi SAKSI 4 datang menemui Terdakwa, kemudian ANAK KORBAN meminta uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN lewat WhatsApp mengatakan sedikit, kemudian Terdakwa menjawab kalo mau banyak Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa dan mengatakan akan diberi uang banyak kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN ke kebun

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, setelah bertemu kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya setelah telanjang lalu Terdakwa membuka BH dan celana dalam anak korban dimana pada saat itu ANAK KORBAN membuka baju dan celananya sendiri setelah ANAK KORBAN telanjang Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban setelah alat kelamin Terdakwa (penis) mengeras lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil memaju mundurkan pantatnya kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut ANAK KORBAN setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dijanjikannya kepada ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan sperma di dalam vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa persetubuhan tersebut terus berulang dilokasi yang sama sampai dengan 7 (tujuh) kali dan setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan uang dengan kisaran Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).-
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur ANAK KORBAN masih dibawah 18 (delapan belas) tahun karena masih kelas 1 SMA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju setelan kimono motif bunga bercorak warna biru putih;
- 1 (satu) helai BH warna mocca;
- 1 (satu) helai celana dalam motif Polkadot warna hijau;
- 1 (satu) helai daster warna hijau motif kartun;
- 1 (satu) helai BH warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam motif batik warna biru;
- 1 (satu) helai baju dress warna biru motif polkadot;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) helai daster motif bunga warna biru hitam;
- 1 (satu) helai BH warna cokelat;
- 1 (satu) helai CD warna orange;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana bagy pants warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos panjang motif rajut warna biru muda;
- 1 (satu) helai BH warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda;
- 2 (dua) buah gelang perak;
- 2 (dua) buah cincin perak;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A83 warna rose gold;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok nomor 24/Pen.Pid/2022/PN Mtk dan 48/Pen.Pid/2022/PN Mtk, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 012/MR-VIS/II/2022 yang dibuat pada tanggal 27 Januari 2022 oleh dr. A. G. Bima Pakasi, Sp. OG dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan robekan selaput dara lama dan cairan tubuh berupa keputihan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Kutipan Akta Kelahiran nomor 223/PI/2005 ANAK KORBAN lahir pada tanggal 11 Maret 2005 anak dari suami istri SAKSI 2 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November tahun 2021 Terdakwa mengirim pesan kemudian ANAK KORBAN menjawab sedang bersama dengan SAKSI 4, kemudian Anak Korban bersama dengan Saksi SAKSI 4 datang menemui Terdakwa, kemudian ANAK KORBAN meminta uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN lewat WhatsApp mengatakan sedikit, kemudian Terdakwa menjawab kalo mau banyak Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa dan mengatakan akan diberi uang banyak, kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN ke kebun sawit Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, setelah bertemu kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya setelah telanjang lalu Terdakwa membuka BH dan celana dalam anak korban dimana pada saat itu ANAK KORBAN membuka baju dan celananya sendiri setelah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN telanjang Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban setelah alat kelamin Terdakwa (penis) mengeras lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil memaju mundurkan pantatnya kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut ANAK KORBAN setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dijanjikannya kepada ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan sperma di dalam vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa persetubuhan tersebut terus berulang di lokasi yang sama sampai dengan 7 (tujuh) kali dan setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan uang dengan kisaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).-
- Bahwa usia ANAK KORBAN adalah 16 (enam belas) tahun pada saat persetubuhan yang pertama kali pada bulan November 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur ANAK KORBAN masih dibawah 18 (delapan belas) tahun karena masih kelas 1 SMA;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 012/MR-VIS//2022 yang dibuat pada tanggal 27 Januari 2022 oleh dr. A. G. Bima Pakasi, Sp. OG dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan robekan selaput dara lama dan cairan tubuh berupa keputihan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 223/PI/2005 ANAK KORBAN lahir pada tanggal 11 Maret 2005 anak dari suami istri Saksi 2 dan Saksi 3 sehingga pada saat perkara ini diperiksa dipersidangan usia ANAK KORBAN masih dikategorikan sebagai usia Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TERDAKWA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetpens*, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud, yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudkan tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian dari “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang (arrest H.R. 30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa pengertian dari “serangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya (arrest H.R. 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa pengertian dari “membujuk” dalam pelanggaran kesusilaan tidak disyaratkan dipergunakannya alat atau sarana agar orang lain itu berbuat sesuatu, melainkan hal tersebut cukup dari tindakan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang sedemikian rupa sehingga menuruti apa kehendak dari pelaku (arrest H.R. 16 Juni 1930);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur membujuk untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN. Awalnya sekitar bulan November tahun 2021 Terdakwa mengirim pesan kemudian ANAK KORBAN menjawab sedang bersama dengan Saksi SAKSI 4, kemudian Anak Korban bersama dengan Saksi SAKSI 4 datang menemui Terdakwa, kemudian ANAK KORBAN meminta uang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian ANAK KORBAN lewat WhatsApp mengatakan sedikit, kemudian Terdakwa menjawab kalo mau banyak Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa dan mengatakan akan diberi uang banyak, kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN bertemu di kebun sawit Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, setelah bertemu kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya setelah telanjang lalu Terdakwa membuka BH dan celana dalam anak korban dimana pada saat itu ANAK KORBAN membuka baju dan celananya sendiri setelah ANAK KORBAN telanjang Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban setelah alat kelamin Terdakwa (penis) mengeras lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil memaju mundurkan pantatnya kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di perut ANAK KORBAN setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dijanjikannya kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terus berulang dilokasi yang sama sampai dengan 7 (tujuh) kali dan setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan uang dengan kisaran Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa pernah mengeluarkan sperma di dalam vagina ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa usia ANAK KORBAN adalah 16 (enam belas) tahun pada saat persetubuhan yang pertama kali pada bulan November 2021. Terdakwa mengetahui usia ANAK KORBAN masih dibawah 18 (delapan belas) tahun karena masih kelas 1 SMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 012/MR-VIS/II/2022 yang dibuat pada tanggal 27 Januari 2022 oleh dr. A. G. Bima Pakasi, Sp. OG dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan robekan selaput dara lama dan cairan tubuh berupa keputihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 223/PI/2005 ANAK KORBAN lahir pada tanggal 11 Maret 2005 anak dari suami istri Saksi 2 dan Saksi 3 sehingga pada saat perkara ini diperiksa dipersidangan usia ANAK KORBAN masih dikategorikan sebagai usia Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjanjikan memberikan uang kepada ANAK KORBAN kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu di kebun sawit Desa Kacung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada ANAK KORBAN, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah gelang perak;
- 2 (dua) buah cincin perak;
- 1 (satu) helai baju setelan kimono motif bunga bercorak warna biru putih;
- 1 (satu) helai BH warna mocca;
- 1 (satu) helai celana dalam motif Polkadot warna hijau;
- 1 (satu) helai daster warna hijau motif kartun;
- 1 (satu) helai BH warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam motif batik warna biru;
- 1 (satu) helai baju dress warna biru motif polkadot;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) helai daster motif bunga warna biru hitam;
- 1 (satu) helai BH warna coklat;
- 1 (satu) helai CD warna orange;
- 1 (satu) helai celana bagy pants warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos panjang motif rajut warna biru muda;
- 1 (satu) helai BH warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas oleh karena dipersidangan terbukti milik ANAK KORBAN maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A83 warna rose gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita dari Terdakwa dan oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah gelang perak;
- 2 (dua) buah cincin perak;
- 1 (satu) helai baju setelan kimono motif bunga bercorak warna biru putih;
- 1 (satu) helai BH warna mocca;
- 1 (satu) helai celana dalam motif Polkadot warna hijau;
- 1 (satu) helai daster warna hijau motif kartun;
- 1 (satu) helai BH warna ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam motif batik warna biru;
- 1 (satu) helai baju dress warna biru motif polkadot;
- 1 (satu) helai BH warna hitam;
- 1 (satu) helai daster motif bunga warna biru hitam;
- 1 (satu) helai BH warna coklat;
- 1 (satu) helai CD warna orange;
- 1 (satu) helai celana bagy pants warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos panjang motif rajut warna biru muda;
- 1 (satu) helai BH warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo A83 warna rose gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Trisa Putra Fadillahburdan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangka Barat, Terdakwa yang berada di Rutan Muntok, dan Penasihat Hukum
yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Sapperijanto, S.H., M.H

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)